

# **PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN *FAIR EQUALITY OF OPPORTUNITY* DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 117/PUU-VII/2009)**

**Dian Agung Wicaksono**

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Jl. Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I.Yogyakarta  
E-mail: dianagungwicaksono@yahoo.com

Naskah diterima: 11/01/2012 revisi: 4/02/2012 disetujui:13/02/2012

## **Abstrak**

Melalui putusan nomor 117/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi menerapkan konsepsi keadilan Rawls yang menekankan kepada kesetaraan bagi semua orang dengan menerapkan *fair equality of opportunity* atau *equal opportunity principle*. Desain kelembagaan antara DPR dan DPD dilihat Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah *inequality condition*, sehingga dalam mencapai sebuah nilai keadilan *equal opportunity principle* harus didahulukan dan diprioritaskan. Penguatan DPD diperlukan untuk memperkuat mekanisme *checks and balances* di Indonesia

**Kata Kunci:** *fair equality of opportunity, putusan Mahkamah Konstitusi.*

## **Abstract**

*Through the decision No. 117/PUU-VII/2009, Constitutional Court applies Rawls conception of justice that emphasizes the equality of all people with equality of opportunity by applying fair or equal opportunity principle. Institutional design between the DPR and DPD viewed by Constitutional Court as an inequality condition, so that to reach a value of justice, equal opportunity principle should take precedence and priority. Strengthening DPD is necessary to uphold the checks and balances mechanisms in Indonesia.*

**Keywords:** *fair equality of opportunity, Constitutional Court decision.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai hukum tertinggi telah mengalami perubahan empat kali dan tentu membawa nuansa perubahan terhadap kondisi ketatanegaraan di Indonesia sebagai negara hukum<sup>1</sup> yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Negara hukum demokratis yang berdasarkan konstitusi menetapkan bahwa hak asasi manusia tersebut merupakan unsur penting yang harus ada dan memperoleh perlindungan dan penghormatan yang dijamin dan dipenuhi oleh Negara dan Pemerintah.<sup>2</sup> Penghormatan terhadap hak fundamental warga negara menjadi aspek yang diutamakan dengan dituangkan dalam perubahan konstitusi. Konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum, itulah yang dinamakan konstitusionalisme (*constitutionalism*).<sup>3</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk penguatan terhadap konstitusionalisme di Indonesia. Mahkamah Konstitusi meneguhkan bahwa perlindungan hak asasi warga negara merupakan tujuan konstitusionalisme. Mahkamah Konstitusi bertindak mengkonstruksikan teori hak konstitusional atau keadilan konstitusional, dengan membangun hierarki norma dan nilai-nilai dalam konstitusi itu sendiri.<sup>4</sup> Secara konseptual, peradilan konstitusi ini mengandung dua fungsi strategis yaitu: (a) untuk melindungi hak-hak fundamental masyarakat, dan (b) untuk mengawasi aktifitas legislatif pemerintahan.<sup>5</sup> Apabila hal itu dilaksanakan secara berkesinambungan maka akan mencapai titik kulminasi yang disebut sebagai keadilan konstitusional (*constitutional justice*).<sup>6</sup>

Perkembangan konstitusionalisme yang didasarkan pada konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur lembaga-lembaga negara, memberi kewenangan

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Maruarar Siahaan, "Hak Asasi Manusia dan Konstitusi", *Makalah Diskusi ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)*, Jakarta, 29 Juni 2010.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 112.

<sup>4</sup> Maruarar Siahaan, *Loc.cit.*

<sup>5</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, h. 82-85.

<sup>6</sup> Firmansyah Arifin, *et al.*, *Menggapai Keadilan Konstitusi Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2008, h. 20.

dan membatasi penggunaannya,<sup>7</sup> yang kemudian dikuatkan dengan diadopsinya gagasan pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal (*horizontal separation of power*) yang dilaksanakan bersamaan dengan prinsip *check and balances* antar lembaga konstitusional yang sederajat itu yang diidealkan saling mengendalikan satu sama lain.<sup>8</sup>

Selain mengutamakan jaminan atas hak-hak fundamental warga negara, perubahan konstitusi juga memberikan warna baru dalam penataan struktur ketatanegaraan di Indonesia. Penataan kelembagaan negara yang semula ditata berdasarkan pendekatan struktural beralih menjadi pendekatan fungsional membuat perubahan konstelasi lembaga negara. Pendekatan fungsional dan efisiensi dalam penataan lembaga-lembaga negara menjadi panduan dalam menata struktur ketatanegaraan Indonesia,<sup>9</sup> misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi didaulat sebagai lembaga negara tertinggi pemegang kedaulatan rakyat.

MPR yang semula terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan,<sup>10</sup> pasca amandemen konstitusi mengalami perubahan dengan lahirnya sebuah lembaga negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR yang ‘terdiri atas anggota’ DPR dan DPD sesuai Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa desain konstitusional kelembagaan MPR bukan lembaga perwakilan yang mengadopsi sistem bikameral secara murni, karena baik DPR maupun DPD bukanlah kamar dari MPR.<sup>11</sup> Hal ini senada jika dikaitkan dari aspek historis konstitusional bahwa perumus perubahan konstitusi pada awalnya memang tidak menghendaki dianutnya sistem bikameral dalam lembaga perwakilan Indonesia.<sup>12</sup>

<sup>7</sup> Maruarar Siahaan, *Loc.cit.*

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, h. 45.

<sup>9</sup> Hamdan Zoelva, “Paradigma Baru Politik Pasca Perubahan UUD 1945”, <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/11/paradigma-baru-politik-pasca-perubahan-uud-1945/>, diunduh 7 Juni 2011.

<sup>10</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Amandemen), “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang di tetapkan dengan undang-undang.”

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 30.

<sup>12</sup> Valina Singka Subekti dalam Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga Pemusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1, (Edisi Revisi)*, Jakarta:

Keberadaan DPD yang berasal dari semangat mempertahankan entitas Utusan Daerah dalam lembaga perwakilan berujung melahirkan desain lembaga perwakilan yang bikameralisme. Namun, dikarenakan sejak awal dihindari karena jamak digunakan oleh negara federal,<sup>13</sup> akhirnya walaupun sistem bikameral diadopsi, tetap saja desain bikameral yang dihasilkan terkesan setengah hati. Hal itu terlihat jelas dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) konstitusi yang justru menegaskan sistem bikameral itu sendiri.

DPD adalah cara untuk mencari kompromi antara gagasan untuk tetap mempertahankan susunan negara kesatuan, dengan gagasan membentuk negara federal.<sup>14</sup> Hal ini dikarenakan mencuat wacana perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara federal yang akhirnya mencapai kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Bentuk negara federal muncul dikarenakan anggapan negara federal adalah solusi politis cerdas yang ditujukan untuk merekonsiliasikan kesatuan dan kekuatan nasional dengan pemeliharaan hak-hak negara.<sup>15</sup>

Perkembangan kekinian menunjukkan bahwa kedudukan DPR dan DPD tidak sejajar sebagai sesama lembaga perwakilan. Upaya restrukturisasi dan rekonstruksi sistem parlemen menghasilkan parlemen bikameral asimetrik dalam hal sistem pemilihan, jumlah anggota, wewenang masing-masing lembaga, mekanisme pengambilan keputusan, dan hubungan antar kamar.<sup>16</sup> Ketidakesetaraan semakin nyata terlihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), khususnya Pasal 14 ayat (1) yang memberikan disparitas perlakuan antara anggota DPR dan DPD dalam hal pengisian jabatan pimpinan MPR. Merasa dilanggar hak konstitusionalnya, pasal tersebut diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Pada titik inilah kemudian Mahkamah Konstitusi

---

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, h. 72.

<sup>13</sup> Asnawi Latief dalam *Ibid.*, h. 75.

<sup>14</sup> Yusril Ihza Mahendra, "Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=210&Itemid=76](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=76), diunduh 7 Juni 2011.

<sup>15</sup> A.V. Dicey, (Penerjemah Nurhadi), *Introduction to the Study of the Constitution (Pengantar Studi Hukum Konstitusi)*, London: McMillan and Co., Limited St. Martin Street, 1952, h. 216.

<sup>16</sup> Forum Rektor Indonesia, *Penyempurnaan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Kajian Kelompok Kerja Forum Rektor Indonesia 2006-2007)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, h. 73.

sebagai *guardian and sole interpreter of constitution* memberikan tafsir konstitusionalitas norma sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif dalam kerangka demokratisasi menjadi tujuan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dicita-citakan sebagai penegak keadilan konstitusional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kedudukan DPR dan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia? (2) Bagaimanakah peran Mahkamah Konstitusi dalam menyetarakan peluang anggota DPD dalam pengisian jabatan pimpinan MPR sebagai upaya demokratisasi di Indonesia? (3) Bagaimanakah desain sistem parlemen yang ideal di Indonesia untuk menggapai keadilan konstitusional?

Penelitian pada dasarnya merupakan sebuah pencarian adanya kesenjangan (*gap*) antara yang seharusnya dengan yang senyatanya; antara cita-cita (*idea*) hukum dengan senyatanya; antara teori dengan pelaksanaannya (*legal gap*).<sup>17</sup> Untuk itulah metode penelitian diperlukan sebagai pijakan peneliti dalam menelaah gejala dan permasalahan hukum guna mencari alternatif solusi yang terbaik sebagai jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus kajian. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum (*legal research*) sebagai patokan dalam melakukan analisis. Penelitian hukum ini digolongkan dalam penelitian hukum normatif,<sup>18</sup> karena dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>19</sup> Lebih lanjut digunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 34.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 118.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2009, h. 93.

Pendekatan undang-undang digunakan dalam menganalisis sistem parlemen di Indonesia di bawah rezim UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, penelitian menggunakan pendekatan konseptual untuk menilai dan memahami bagaimana aspek teoritis sistem parlemen dan teori keadilan khususnya *equal opportunity principle*. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>21</sup> Lebih lanjut digunakan pendekatan historis dalam rangka menggali latar belakang dan perkembangan mengenai sistem parlemen di Indonesia, sedangkan untuk pendekatan kasus adalah dengan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 yang menyatakan Pasal 14 (1) UU MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, maka yang dimaksudkan dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>22</sup> Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku, artikel, penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan teori sistem parlemen dan teori keadilan John Rawls.

Salah satu ciri utama penelitian hukum normatif adalah sumber data hanya menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>23</sup> Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum atau ketentuan yang mengikat<sup>24</sup> dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>25</sup> atau teks yang berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi,<sup>26</sup> atau bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,<sup>27</sup> antara lain semua dokumen yang terkait obyek penelitian yang tersebar dalam buku,

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 95.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, h. 23.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc.cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h. 142.

<sup>27</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, h. 25.

jurnal, surat kabar, internet, makalah seminar, dan hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan obyek penelitian. Sedangkan Bahan Hukum Tersier, mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder,<sup>28</sup> misalnya *Politics Dictionary* dan *The Stanford Encyclopaedia of Philosophy*.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan tentang berkaitan dengan sistem parlemen dan teori keadilan. Kemudian dilakukan analisis terhadap teori sistem parlemen dan teori keadilan. Selanjutnya dianalisis bagaimana konsepsi sistem parlemen dan praktik yang terjadi di Indonesia. Dari hasil analisis inilah, kemudian dirumuskan bagaimana membentuk sistem parlemen yang ideal di Indonesia.

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>29</sup> Sebagai penelitian hukum normatif maka data yang terkait dengan penulisan hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan.<sup>30</sup> Dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.<sup>31</sup> Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama,<sup>32</sup> yaitu proses berpikir yang dimulai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus (spesifik) dengan menggunakan logika yang dapat diterima. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) adalah sangat relevan bagi hukum.<sup>33</sup>

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, h. 33.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 77.

<sup>30</sup> Jujur S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Jakarta: Gramedia, 1986, h. 61-62.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, h. 250.

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, h. 166.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 164.

## PEMBAHASAN

Teori yang digunakan untuk membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan *fair equality of opportunity* antara anggota DPR dan DPD dalam pengisian jabatan pimpinan MPR sebagai upaya demokratisasi di Indonesia, antara lain adalah teori keadilan untuk memahami *fair equality of opportunity* dan teori sistem parlemen untuk melihat pilihan desain sistem parlemen yang kemukakan para ahli. Hal tersebut menjadi penting untuk dipahami dalam rangka mencari solusi desain sistem parlemen yang ideal di Indonesia.

### 1. Teori Keadilan

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman<sup>34</sup> menjadi keniscayaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan<sup>35</sup>. Berbicara konsepsi keadilan, Ali Syafa'at menjelaskan,

Kata 'keadilan' dalam bahasa Inggris adalah *justice* yang berasal dari bahasa Latin disebut *iustitia*. Kata *justice* memiliki tiga macam makna yang berbeda, yaitu: (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair (justness)*; (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (*judicature*); dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (*judge, jurist, magistrate*). Sedangkan, kata 'adil' dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al 'adl* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.<sup>36</sup>

Penjelasan terminologi di atas memberikan gambaran permulaan mengenai konsepsi keadilan sebagai sebuah tujuan dari sebuah peradilan.

Teori hukum sejak Socrates secara konsisten mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum, yang mengutamakan "*the search for justice*".<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>35</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>36</sup> Muhammad Ali Syafa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)", <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, diunduh 7 Juni 2011

<sup>37</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 196.

Berkembang berbagai macam teori yang dikemukakan para ahli dalam rangka menjelaskan substansi hakiki dari keadilan. Para ilmuwan dan filosof memberikan pengertian keadilan berbeda sesuai dengan pandangan dan tujuannya, antara lain:<sup>38</sup>

1. Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, yaitu keadilan legalis, distributif, dan komutatif.
2. Thomas Aquinas, keadilan terbagi 2, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*).
3. W. Friedmann, keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum, beliau membedakan keadilan menjadi tiga, yaitu keadilan hukum, keadilan alam, dan keadilan abstrak dan kepatutan.
4. Notohamidjojo, membagi keadilan menjadi 3, yaitu keadilan kreatif (*iustitia creativa*), keadilan protektif (*iustitia protetiva*), dan keadilan sosial (*iustitia socia*).
5. Roscoe Pound, keadilan 2 bagian, yaitu keadilan bersifat yudisial dan keadilan administratif.
6. John Rawls, keadilan adalah keadaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.
7. Paul Scholten, keadilan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, hukum tanpa keadilan bagaikan badan tanpa jiwa.

Bukan berarti mengesampingkan teori keadilan yang dipaparkan oleh para ahli, tetapi dalam konteks penelitian ini menjadi relevan kemudian untuk dikaji lebih lanjut mengenai teori keadilan yang dipaparkan oleh John Rawls dalam buku *A Theory of Justice*.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.<sup>39</sup> Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:<sup>40</sup>

<sup>38</sup> R. Arry Mth. Soekowathy, "Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum bagi Rasa Keadilan dalam Hukum Positif", *Jurnal Filsafat*, Jilid 35, Nomor 3, Desember 2003, h. 291.

<sup>39</sup> Ahmad Zaenal Fanani, "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam", <http://www.badiilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORI%20KEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, diunduh 7 Juni 2011.


<sup>40</sup> Muhammad Ilham Hermawan, "Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory of Justice", <http://ilhamendra.wordpress>.

1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk menjawab permasalahan keadilan di atas, Rawls mengemukakan 2 prinsip keadilan, yaitu:

1. *First Principle Liberty. Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others.*<sup>41</sup>
2. *Second Principle Wealth. Social and economic inequalities are to be arranged so that:*<sup>42</sup> (a) *they are to be of the greatest benefit to the least-advantaged members of society (the difference principle), and (b) offices and positions must be open to everyone under conditions of fair equality of opportunity.*

Secara singkat 2 prinsip di atas menurut Rawls muncul dikarenakan pemikiran berikut:<sup>43</sup>



**Bagan 1. Teori Keadilan Menurut John Rawls**

com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/, diunduh 7 Juni 2011.

<sup>41</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971, h. 53.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 303.

<sup>43</sup> Muhammad Ilham Hermawan, *Loc.cit.*

Hal tersebut sesuai dengan aturan Rawls yang memberikan hierarki penerapan prinsip dalam teori keadilan. Mengutip Richard D. Piccard yang merangkum hierarkisitas penerapan prinsip dalam teori keadilan Rawls, yaitu:<sup>44</sup>

### **Priority Rules**

Rawls explicitly addresses the fact that there will be situations where these two primary principles will be in conflict with each other. Rather than compromise between them in such cases, he takes the position that there is a specific priority.

#### 1) The Priority of Liberty

The principles of justice are to be ranked in lexical order and therefore liberty can be restricted only for the sake of liberty. There are two cases:

- a) a less extensive liberty must strengthen the total system of liberty shared by all;
- b) a less than equal liberty must be acceptable to those with the lesser liberty.

#### 2) The Priority of Justice over Efficiency and Welfare

The second principle of justice is lexically prior to the principle of efficiency and to that of maximizing the sum of advantages; and fair opportunity is prior to the difference principle. There are two cases:

- a) an inequality of opportunity must enhance the opportunities of those with the lesser opportunity;
- b) an excessive rate of saving must on balance mitigate the burden of those bearing this hardship.

Dari teori keadilan di atas menjadi penting untuk memahami substansi dari *equal opportunity principle* dalam kaitannya dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Mengutip pendapat Richard Arneson yang menyebutkan, “*equality of opportunity is a political ideal that is opposed to caste hierarchy*”,<sup>45</sup> menjadi sesuai apabila dipersandingkan dengan keberadaan DPR dan DPD yang secara desain konstitusional memang dibedakan (implementasi *inequality principle*). Hal tersebut dipahami oleh Mahkamah

<sup>44</sup> Richard D. Piccard, “A Theory of Justice, by John Rawls”, <http://www.ohio.edu/people/piccard/entropy/rawls.html>, diunduh 7 Juni 2011.

<sup>45</sup> Richard Arneson, “Equality of Opportunity”, dalam Edward N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopaedia of Philosophy (Fall 2008 Edition)*, Stanford: The Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information, Stanford University, 2008.

Konstitusi dengan upaya menerapkan *equal opportunity principle* dalam hal pengisian jabatan pimpinan MPR melalui putusan 117/PUU-VII/2009 sebagai upaya demokratisasi di Indonesia.

## 2. Teori Sistem Parlemen dan Lembaga Perwakilan

Menurut Politics Dictionary yang dimaksud dengan parlemen adalah “*the elected group of representatives who form the legislative body which makes the laws of a country*”.<sup>46</sup> Definisi tersebut memberikan penjelasan bahwa substansi dari parlemen adalah representasi, yang secara umum dimaknai sebagai lembaga perwakilan. Jimly Asshiddiqie menyebut parlemen berkaitan dengan lembaga yang menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan baik terhadap lembaga eksekutif maupun yudikatif.<sup>47</sup> Bentuk sistem parlemen terbagi dalam tiga bentuk, yaitu:<sup>48</sup>

1. Unikameral. Dalam struktur parlemen tipe unikameral atau satu kamar ini, tidak dikenal adanya dua badan yang terpisah seperti adanya DPR dan Senat, ataupun Majelis Tinggi dan Majelis Rendah yang ada hanya satu kamar atau Dewan yang mempunyai fungsi legislasi.
2. Bikameral. Dalam struktur parlemen tipe bikameral, terdapat dua buah kamar atau Dewan yang mempunyai fungsi legislasi.
3. Multikameral. Dalam struktur parlemen tipe multikameral lebih dari dua atau banyak kamar yang diberi fungsi dan wewenang legislasi.

Dalam hal parlemen bertipe bikameral, Arend Lijphart kemudian memberikan penjelasan antara parlemen bikameral kuat dan lemah yang dibedakan menjadi 3 ciri, yaitu:<sup>49</sup>

1. *The first important aspect is the formal constitutional power that the two chambers have.*
2. *The actual political importance of second chambers depends not only on their formal power but also their method of selection.*

<sup>46</sup> Politics Dictionary, “Parliament”, <http://www.politicsdictionary.com/definition/parliament.html>, diunduh 7 Juni 2011.

<sup>47</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, h. 6.

<sup>48</sup> Dody Nur Andriyan, “Tinjauan Teoritik dan Implementatif Bikameralisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Makalah Focus Group Discussion Bentuk Ideal Parlemen Indonesia diselenggarakan atas kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Purwokerto, 28 November 2007.

<sup>49</sup> Arend Lijphart, *Democracies Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty One Countries*, New Haven and London: Yale University Press, 1984, h. 3-4.

3. *The crucial difference between the two chambers of bicameral legislature is that second chambers may be elected by different methods or designed so as to overrepresented certain minorities.*

Dari ketiga ciri di atas, untuk ciri pertama dan kedua, yaitu menyangkut kekuasaan formal dan legitimasi demokratis dari kamar kedua, dapat menghasilkan sifat bikameral yang *symmetric* (*symmetrical chambers are those with equal or only moderately unequal constitutional powers and democratic legitimacy*) dan *asymmetric* (*asymmetrical chambers are highly unequal in these respect*),<sup>50</sup> sementara ciri yang ketiga memberikan pengaruh kepada komposisi parlemen bikameral, yaitu *congruent* (menunjukkan adanya keanggotaan yang sama dari parlemen) dan *incongruent* (menggambarkan susunan yang tidak sama dari parlemen, misalnya kamar pertama dipilih melalui pemilihan langsung dan yang kedua melalui pengangkatan, dan variasi perbedaan lain).<sup>51</sup>

Dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki majelis tinggi, sistem bikameral pada umumnya dibagi dalam dua kategori, yaitu kuat ketika majelis tinggi mempunyai kewenangan legislasi dan pengawasan yang sama atau hampir sama dengan majelis rendah, dan lemah ketika kewenangan yang dimiliki tersebut kurang kuat, atau sama sekali tidak ada maka termasuk kelompok yang lemah.<sup>52</sup> Dari 32 negara demokrasi yang menganut sistem bikameral, antara yang kuat dan yang lemah terbagi sama masing-masing 16 negara (belum termasuk Indonesia).<sup>53</sup>

Lebih lanjut, Giovanni Sartori membagi lembaga perwakilan rakyat bikameral menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>54</sup>

1. Sistem bikameral yang lemah (*asymmetric bicameralism* atau *weak bicameralism* atau *soft bicameralism*), yaitu apabila kekuatan salah satu kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya;

<sup>50</sup> Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven and London: Yale University Press, 1999, h. 206-207.

<sup>51</sup> Mohammad Novrizal, *Buku Panduan tentang Mekanisme Kerja Anggota dan Parlemen*, Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP), 2010, h. 6.

<sup>52</sup> Dody Nur Andriyan, *Loc.cit.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, New York: New York University Press, 1997, h. 184.

2. Sistem bikameral yang kuat (*symmetric bicameralism* atau *strong bicameralism*), yaitu jika kekuatan kedua dua kamar nyaris sama kuat; dan
3. *Perfect bicameralism*, yaitu apabila kekuatan antara kedua kamar betul-betul seimbang.

Selain itu, Sartori juga mengenalkan bikameral berdasarkan komposisi atau struktur keanggotaan di antara kedua kamar menjadi 3 jenis, yaitu: (1) bikameral yang unsurnya sama (*similar bicameralism*); (2) bikameral yang unsurnya agak berbeda (*likely bicameralism*) dan (3) bikameral yang unsurnya sangat berbeda (*differentiated bicameralism*).<sup>55</sup> Karena model dua kamar dari unsur yang sama mudah terjebak ke dalam model unikameral, sebaliknya apabila terlalu berbeda potensial menimbulkan *deadlock* dalam proses legislasi maka perlu dicari perpaduan yang dapat menghasilkan *likely bicameralism*.<sup>56</sup>

Dalam konteks Indonesia dikenal tiga lembaga negara yang berada dalam domain lembaga perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Menjadi menarik kemudian untuk dikaji tipologi sistem parlemen yang diterapkan karena adanya *gap* antara desain bikameral yang dipilih untuk dikembangkan, dengan praktik ketatanegaraan Indonesia yang condong menerapkan sistem trikameral.

### 3. Kedudukan DPR dan DPD dalam Sistem Parlemen di Indonesia

Dalam suatu negara yang mendaulat dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tentunya keberadaan lembaga perwakilan adalah suatu keharusan yang mutlak. Karena lembaga perwakilan ini adalah wujud representasi rakyat yang idealnya membawa aspirasi suara rakyat. Selain membawa fungsi pembawa aspirasi rakyat, lembaga perwakilan atau parlemen juga memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif dalam menjalankan program pemerintahan. Terlepas

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 184-186.

<sup>56</sup> Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008, h. 15.

dari semua itu, sejatinya keberadaan lembaga perwakilan atau parlemen yang berasal dalam bahasa Perancis, '*parole*' yang berarti 'berbicara', mempunyai kewajiban dan keniscayaan untuk menyuarakan suara rakyat untuk dituangkan dalam sebuah hukum negara.

Dalam sistem parlemen Indonesia pasca amandemen, dikenal adanya lembaga baru yang disebut DPD. DPD yang bersandingan dengan DPR menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar terkait tipologi sistem parlemen yang dianut Indonesia yang semakin tidak jelas.<sup>57</sup> Bertitik tolak dari amandemen UUD 1945 agaknya dijatuhkan pilihan untuk mengadopsi sistem bikameral sebagai sistem parlemen di Indonesia.

Konsekuensi penerapan dua kamar dalam lembaga perwakilan Indonesia adalah dengan adanya sebuah wadah bersama yang menaungi dua kamar lembaga perwakilan tersebut. Seperti halnya yang diterapkan di Inggris dengan *Parliament* yang terdiri dari *House of Lords* dan *House of Commons*, di Amerika Serikat dengan *Congress* yang terdiri dari *Senate* dan *House of Representative*, di Belanda dengan *Staten General* yang terdiri dari *de Eerste Kamer* dan *de Tweede Kamer*, serta di India dengan *Bharath ki Sansad* yang terdiri dari *Rajya Sabha* dan *Lok Sabha*. Di Indonesia pilihan nama yang dipakai untuk mewadahi DPR dan DPD adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan konsekuensi MPR bukan lagi lingkungan jabatan yang memiliki kewenangan tersendiri yang terpisah dari DPR dan DPD.<sup>58</sup>

Namun, dalam praktek ketatanegaraan Indonesia pasca lahirnya DPD adalah MPR tetap sebagai lingkungan jabatan tersendiri yang memiliki kewenangan yang terpisah dari kewenangan DPR dan DPD. MPR tetap dipertahankan sistem ketatanegaraan Indonesia, karena MPR dianggap sebagai satu-satunya lembaga negara yang khas dari Indonesia. Hal tersebut dapat dimengerti karena keberadaan MPR itu terkandung nilai-nilai historis yang cenderung dilihat secara tidak rasional dalam

<sup>57</sup> Moh. Mahfud MD, "Tidak Ada Sistem Ketatanegaraan Asli", <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=12&PHPSESSID=c1hplk1913ktttseg7orkkrpm7>, diunduh 8 Juni 2011.

<sup>58</sup> Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press, 2005, h. 60.

arti jika kedudukannya sebagai satu lembaga dihilangkan dapat dinilai menghilangkan satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan kita yang justru dianggap perlu dilestarikan.<sup>59</sup>

Bahkan MPR juga dianggap sebagai pencerminan dari prinsip permusyawaratan dalam “sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sehingga jika MPR dihilangkan maka akan menyalahi Pancasila. Lebih jauh keberadaan MPR tetap dipertahankan juga dalam kerangka agar pergeseran menuju sistem bikameral tidak mengarah Indonesia menuju negara federal, mengingat kebanyakan negara yang mengadopsi sistem *strong bicameralism* dan berkembang dengan pesat adalah di negara-negara federal.

Pada kenyataannya Indonesia tidak bisa menerapkan *strong bicameralism* seperti yang dicontohkan negara-negara yang menganut sistem bikameral, tetapi malah menjadi *pseudo bicameralis*<sup>60</sup>. Berkaca dari teori Arend Lijphart,<sup>61</sup> sistem parlemen bikameral Indonesia dikategorikan sebagai *medium-strength bicameralism* dengan konstruksi *asymmetric* (kekuasaan DPD subordinat dengan DPR) dan *incongruent* (karena konstruksi DPR berbeda dengan DPD). Tidak semudah itu juga menyebut Indonesia menerapkan bikameralisme, karena MPR di Indonesia masih eksis dan diakui sebagai lembaga negara yang mandiri yang memiliki kewenangan dan unsur pimpinan yang berbeda dari DPR dan DPD, sehingga MPR tidak dapat sekedar disebut sebagai *joint session/forum* majelis belaka. Alih-alih memberlakukan sistem bikameral yang dikenal luas di seluruh dunia, kita malah menerapkan sistem trikameral sebagai satu-satunya praktek ketatanegaraan yang dikenal di dunia.<sup>62</sup>

Rumusan sistem perwakilan di Indonesia bisa dikatakan bergeser dari yang direncanakan, yang semula menghendaki sistem bikameral, justru lebih mengarah pada trikameral, dengan alasan, *Pertama*, MPR tetap memiliki kewenangan tersendiri yang diatur dalam UUD 1945 hasil

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, h. 12.

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum...*, *Loc.cit.*

<sup>61</sup> Arend Lijphart, *Loc.cit.*

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format...*, *Op. cit.*, h. 15.

amandemen ketiga; *Kedua*, DPD hanyalah badan komplementer DPR; *Ketiga*, DPD hanya memiliki kewenangan legislatif untuk hal-hal yang bersifat enumeratif yang telah ditentukan dalam konstitusi terkait dengan otonomi daerah dan perimbangan hubungan pusat dan daerah.

DPR dan DPD yang dapat disebut sebagai dua kamar parlemen Indonesia mempunyai perbedaan yang ditentukan oleh dua faktor, yaitu sistem rekrutmen keanggotaan dan pembagian kewenangan di antara keduanya dalam menjalankan tugas-tugas parlemen.<sup>63</sup> Perbedaan yang paling utama antara DPD dan DPR terletak dalam subyek yang diwakilinya, yaitu DPD mewakili daerah-daerah di Negara Republik Indonesia sedangkan DPR mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan.<sup>64</sup> Bagi DPD, kandidat akan lebih merepresentasikan individu dan suara wilayah. Sedangkan bagi DPR, kandidat akan merepresentasikan partai politik dan suara nasional. Perbedaan ini juga dapat dilihat dari tidak sebandingnya level otoritas lembaga DPD yang lebih lemah dari DPR.

*Asymmetric bicameralism* dalam desain parlemen Indonesia memberikan kesan DPD hanyalah sebagai lembaga yang dianaktirikan baik dalam desain konstitusi maupun dalam praktik kinerja kelembagaan. DPD yang memang sangat terbatas kewenangannya dalam hal legislasi semakin didzolimi dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 14 ayat (1) yang membatasi kesempatan anggota DPD untuk menjadi pimpinan MPR, karena hanya anggota DPR yang diperbolehkan menjadi pimpinan MPR.

#### **4. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyetarakan Peluang Anggota DPD dalam Pengisian Jabatan Pimpinan MPR sebagai Upaya Demokratisasi di Indonesia**

Desain kelembagaan sistem parlemen Indonesia semakin terlihat timpang dengan adanya norma yang membatasi kesempatan anggota

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 163.

<sup>64</sup> Muhammad Novrizal, *Op.cit.*, h. 24.

DPD dalam pengisian jabatan pimpinan MPR. Hal tersebut terlihat dalam UU MD3, khususnya Pasal 14 ayat (1) yang menghalangi anggota DPD dalam hal menduduki jabatan sebagai pimpinan MPR. Pasal tersebut kemudian diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa anggota DPD yang menganggap hak konstitusionalnya terenggut oleh norma tersebut.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian undang-undang (PUU), yaitu:<sup>65</sup> 1) kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon dirugikan oleh berlakunya suatu UU.

Pemohon adalah anggota DPD yang terpilih pada Pemilu 2009, yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 287/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tertanggal 24 Mei 2009, yang secara *mutatis mutandis* para pemohon adalah anggota MPR. Syarat pertama terkait kualifikasi bertindak para pemohon terpenuhi, yaitu “perorangan warga negara Indonesia”, yang dalam konteks ini permohonan dimintakan secara berkelompok.

Syarat kedua adalah anggapan adanya pengaturan UU yang melanggar atau merugikan hak konstitusional pemohon. Dalam putusan nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, yang kemudian dikuatkan dalam putusan nomor 015/PUU-III/2005, dinyatakan bahwa kerugian konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:<sup>66</sup>

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

<sup>65</sup> Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311), “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.”

<sup>66</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam konteks ini pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya Pasal 14 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa “Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR”, merupakan disparitas perlakuan terhadap anggota MPR yang berasal dari DPD. Sebagai sesama anggota lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilu yang sama seharusnya anggota DPR dan DPD tidak dibedakan. Marjinalisasi DPD dengan minimnya kewenangan yang dimiliki DPD justru dipertajam dengan menutup kesempatan yang adil dan setara dalam rangka pengisian jabatan Ketua MPR.

Permohonan yang diajukan pemohon adalah memohon Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dilihat dari kapasitas para pemohon dan lima syarat kriteria dideritanya kerugian konstitusional, maka pemohon memang memiliki kualifikasi untuk terbitkan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 14 ayat (1) UU MD3. Secara nyata dapat dilihat bahwa dengan adanya norma tersebut anggota DPD jangankan terpilih menjadi Ketua MPR, mencalonkan diri untuk ikut berkompetisi dalam pengisian jabatan sebagai Ketua MPR saja tidak diperkenankan.

Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD maupun anggota DPR. Oleh karena itu, ketika mereka telah terpilih melalui pemilu yang sama, oleh rakyat pemilih yang sama, dengan UU yang sama, serta di bawah KPU yang sama dan dengan demikian sama-sama merupakan anggota MPR, konsekuensi lanjutannya adalah, mengingat mereka adalah warga negara yang berada pada kualifikasi yang sama (yakni anggota MPR), mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua MPR.<sup>67</sup>

Sejalan dengan rasio mengenai ketidaksetaraan yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal *a quo*, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ditinjau dari susunan keanggotaan MPR sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maupun dari kewenangan MPR yang tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 8 UUD 1945 menunjukkan bahwa anggota MPR, baik yang berasal dari anggota DPR maupun yang berasal dari anggota DPD, pada dasarnya sudah merupakan satu kesatuan sebagai sesama anggota MPR, sehingga tidak dibedakan lagi asal usul dari mana anggota MPR tersebut berasal, apakah dari DPR ataukah dari DPD. Sebagai konsekuensinya, sejalan dengan pendapat para pemohon, pada hakikatnya, kedudukan, hak, dan kewajiban anggota MPR, dari mana pun asal usul keanggotaannya adalah setara atau sederajat (*equal*), termasuk haknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan MPR.<sup>68</sup>

Pada titik inilah kemudian Mahkamah Konstitusi meneguhkan untuk menerapkan konsepsi keadilan Rawls yang menekankan kepada kesetaraan bagi semua orang. Terlebih jika ditilik dari *fair equality of opportunity* atau *equal opportunity principle*, Mahkamah Konstitusi memberikan substansi keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama ketika *inequality principle* berlangsung. Mengacu pada prinsip keadilan Rawls pun dengan sangat tegas menekankan bahwa *equal opportunity principle* harus

<sup>67</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 12-13.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 29.

diprioritaskan dari pada *differences principle* ketika terjadi dalam kondisi ketidaksamaan peluang. Ketimpangan dan perbedaan desain kelembagaan antara DPR dan DPD dilihat Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah *inequality condition*, sehingga dalam mencapai sebuah nilai keadilan *equal opportunity principle* harus didahulukan dan diprioritaskan. Pemenuhan penyamaan peluang yang diikhtirakan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya semata atas keinginan untuk menciptakan keadilan konstitusional.

Pada hakekatnya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 14 ayat (1) UU MD3, memberikan afirmasi adanya ketimpangan kelembagaan negara di Indonesia. Walaupun secara umum pasca amandemen konstitusi banyak perubahan yang signifikan dalam perbaikan ketatanegaraan Indonesia, namun DPD bisa menjadi merupakan fakta riil yang tidak terbantahkan bahwa DPD adalah contoh suram kegagalan perbaikan struktur kelembagaan negara pasca amandemen.

Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ...”, memberikan makna bahwa MPR itu terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, bukan terdiri atas kelembagaan DPR dan kelembagaan DPD. Dengan demikian jelas sebenarnya bahwa DPR dan DPD bukanlah kamar-kamar di dalam MPR, sehingga jelas bahwa desain UU MD3 Pasal 14 ayat (1) jo. ayat (2), (3), (4), dan (5) yang mengatur terkait pengisian jabatan pimpinan MPR dan mekanisme pengisian jabatannya adalah hal yang tidak tepat. Sejalan dengan itu, Mahkamah Konstitusi turut menyatakan Pasal 14 ayat (2), (3), (4), dan (5) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, walaupun norma tersebut tidak dimintakan pemohon untuk diuji (*ultra petita*).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung *ultra petita* inilah yang terkadang problematik. Di satu sisi penting melakukan penemuan hukum (*rechtvindings*) dalam rangka mewujudkan keadilan substansial, namun di sisi lain merupakan bentuk penyimpangan yang ditakutkan dapat

menjadi yurisprudensi dan preseden untuk membenarkan ‘penyimpangan’ yang mungkin saja terjadi di masa yang akan datang.<sup>69</sup> *Ultra petita* pada dasarnya adalah istilah yang dikenal dalam peradilan perdata, yaitu penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta. Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seseorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*).

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan mengandung *ultra petita* menggunakan pertimbangan hukum yang pokoknya, yaitu:<sup>70</sup>

1. UU yang diminta diuji merupakan “jantung” UU sehingga seluruh pasal tidak dapat dilaksanakan;
2. Praktik *ultra petita* oleh MK lazim di negara-negara lain;
3. Perkembangan yurisprudensi pengadilan perdata *ultra petita* diijinkan;
4. Pengujian UU menyangkut kepentingan umum akibat hukumnya bersifat *erga omnes*, berbeda dengan hukum perdata (*privat*);
5. Kebutuhan kemasyarakatan menuntut *ultra petita* tidak berlaku mutlak;
6. Jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (*petitum*);
7. Permohonan keadilan (*ex aequo et bono*) dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal yang tidak diminta.

Terlepas dari segala diskursus mengenai penerapan *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi, seharusnya dimaknai bahwa *ultra petita* ini pada hakikatnya baik selama memang didasarkan pada landasan keilmuan yang tepat dan tidak bersalah guna. Karena harus diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, untuk itu para hakim

<sup>69</sup> Didasarkan pada pidato Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U. dalam Pembukaan Lomba Debat Konstitusi 2009, yang mengakui saat ini Mahkamah Konstitusi masih tetap bersih dan menjadi garda terdepan mewujudkan keadilan serta menjaga konstitusi. Namun, ke depan belum tentu Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menjadi lembaga peradilan yang bersih, terlebih dengan sudah tiadanya kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi.

<sup>70</sup> Miftakhul Huda, “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4, Nomor 3, September 2007.

Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya untuk arif bijaksana dalam memutus perkara. Tentu kita tidak lupa dengan idiom “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” yang dilontarkan oleh John Emerich Edward Dalberg Acton atau Lord Acton dalam *In a Letter to Bishop Mandell Creighton*, 3 April 1887. Tanpa ada batasan yang jelas mengenai *ultra petita* dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentu hal ini bukanlah sesuatu yang tepat. Tentu hal tersebut tidak menjadi permasalahan selama Mahkamah Konstitusi masih *on track* dalam menjalankan kewenangannya sebagai *guardian and sole interpreter of constitution*.

## 5. Desain Sistem Parlemen Ideal: Penguatan Kewenangan DPD

Ke depan Indonesia dihadapkan pada pilihan untuk memperjelas sistem parlemen apakah yang dianut dan kembangkan di Indonesia. Ambivalensi sistem parlemen secara apriori menciptakan iklim parlemen yang kabur antara bikameral ataukah trikameral. Adalah suatu keacuhan ketika kondisi keaburan sistem parlemen dipertahankan dan dikembangkan dalam semangat perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini. Pilihan yang dapat ditawarkan antara lain adalah pembubaran DPD, mempertahankan DPD seperti kondisi saat ini, atau penguatan kewenangan DPD. Terhadap wacana pertama bisa dikatakan tidak mungkin. Membubarkan DPD berarti mengingkari amanat reformasi yang memandatkan perluasan peran daerah dalam pembangunan nasional yang salah satunya diwakili DPD.<sup>71</sup>

Wacana kedua dengan mempertahankan formulasi kelembagaan DPD seperti sekarang adalah bentuk ketidakpedulian akan anomali yang terjadi pada sistem parlemen di Indonesia, selain itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa format kelembagaan DPD saat ini hanyalah pemborosan keuangan negara. Jika dicermati lebih lanjut keberadaan DPD hanya menggerogoti keuangan negara tanpa memberikan kinerja yang signifikan bagi kepentingan rakyat.

Di antara ketiga wacana yang cukup relevan untuk diwujudkan adalah wacana penguatan DPD dengan alasan bahwa dengan adanya

<sup>71</sup> Riri Nazriyah, *MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, h. 339.

DPD akan memperkuat mekanisme *checks and balances*. Hal ini sejalan dengan semangat perbaikan demokrasi di negeri ini untuk menegaskan mekanisme *checks and balances* untuk mencegah kekuasaan yang bersalah guna. Selain itu dapat diupayakan DPD sebagai *revising chamber*<sup>72</sup>, yaitu membuat DPD sebagai kamar yang berfungsi mengoreksi keputusan DPR, sehingga putusan yang diambil oleh DPR bukan hanya didasarkan atas kepentingan politis dari partai politik namun juga memperhatikan aspirasi rakyat yang dibawa oleh DPD. Sistem *double check*<sup>73</sup> ini dapat menguatkan posisi DPD sebagai kamar kedua dari parlemen untuk dapat menjalankan mekanisme *checks and balances* bukan hanya dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun juga melakukan saling kontrol saling imbang dalam tubuh legislatif sendiri.

Tentu saja semua upaya penguatan DPD tersebut tidak serta merta membuat semakin terang dan jelas mengatakan bahwa sistem parlemen di Indonesia adalah bikameral murni. Mengacu kepada jenis-jenis bikameral yang diajukan oleh Giovanni Sartori, maka bikameral Indonesia yang ideal harus mengarah kepada perpaduan antara *strong bicameralism* dengan *likely bicameralism*.<sup>74</sup> Hal ini juga harus diikuti dengan perubahan formulasi kelembagaan MPR yang tertuang dalam konstitusi. Selama MPR tetap sebagai lembaga yang mempunyai lingkungan jabatan yang memiliki kewenangan tersendiri yang terpisah dari DPR dan DPD, maka sistem parlemen Indonesia tetap saja condong ke arah trikameral.

## KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, Ketimpangan kewenangan antara DPR dan DPD menunjukkan Indonesia tidak secara murni menerapkan *strong bicameralism*. Bahkan Indonesia mengarah pada sistem trikameral dengan tetap eksisnya kelembagaan MPR

<sup>72</sup> Inter-Parliamentary Union, *Parliaments of The World (A Comparative Reference Compendium)*, Volume I, Second Edition, New York: Oxford University Press, 1986, h. 14.

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: UI Press, 1996, h. 40.

<sup>74</sup> Denny Indrayana, "DPD, Antara (ti)Ada dan Tiada", *Makalah The Peripheral Institute*, Jakarta, 2005.

sebagai suatu lembaga yang berdiri sendiri dengan kewenangan tersendiri yang terpisah dari DPR maupun DPD. **Kedua**, Mahkamah Konstitusi menerapkan konsepsi keadilan Rawls yang menekankan kepada kesetaraan bagi semua orang dengan menerapkan *fair equality of opportunity* atau *equal opportunity principle* pada putusan Nomor 117/PUU-VII/2009. Ketimpangan dan perbedaan desain kelembagaan antara DPR dan DPD dilihat Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah *inequality condition*, sehingga dalam mencapai sebuah nilai keadilan *equal opportunity principle* harus didahulukan dan diprioritaskan. Ketiga, Penguatan DPD untuk memperkuat mekanisme *checks and balances* di Indonesia. Dapat diupayakan DPD sebagai *revising chamber* untuk mendorong diterapkannya *double check system*, sehingga menguatkan posisi DPD sebagai kamar kedua dari parlemen untuk dapat menjalankan mekanisme *checks and balances* bukan hanya dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun juga melakukan saling kontrol saling imbang dalam tubuh legislatif sendiri.

Sebagai penutup, terdapat beberapa saran yang bersifat konstruktif, yaitu: **Pertama**, dalam rangka perbaikan sistem parlemen Indonesia, maka DPD sudah seharusnya dan patut untuk dikuatkan kewenangannya dalam rangka *checks and balances*. Menjadikan DPD sebagai *revising chamber* membuat keputusan yang dihasilkan oleh DPR bukan hanya sekedar hasil kompromi politik namun juga memperhatikan kepentingan rakyat. **Kedua**, perlu diatur batasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. *Ultra petita* menjadi hal yang diperlukan dalam kondisi Mahkamah Konstitusi masih menjadi lembaga peradilan yang bersih dan berintegritas. Namun, akan menjadi permasalahan kemudian jika Mahkamah Konstitusi berada pada posisi sebaliknya kelak terlebih telah hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. **Ketiga**, selain penguatan kewenangan DPD, juga perlu diperhatikan bahwa hal itu saja belum cukup. Diperlukan revisi formulasi kelembagaan MPR melalui amandemen UUD, agar sistem parlemen Indonesia semakin jelas apakah mengarah pada bikameral ataukah trikameral, karena jika tidak maka MPR bisa disebut sebagai kamar ketiga dalam sistem parlemen Indonesia dengan diferensiasi kewenangan yang dimilikinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi: Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ahmad Zaenal Fanani, 2011, "Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam", <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORI%20KEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, diunduh 7 Juni.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arneson, Richard, "Equality of Opportunity", dalam Zalta, Edward N., (ed.), 2008, *The Stanford Encyclopaedia of Philosophy (Fall 2008 Edition)*, Stanford: The Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information, Stanford University.
- Bagir Manan, 2005, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Denny Indrayana, 2005, "DPD, Antara (ti)Ada dan Tiada", *Makalah The Peripheral Institute*, Jakarta.
- Denny Indrayana, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Dacey, A.V., (Penerjemah Nurhadi), 1952, *Introduction to the Study of the Constitution (Pengantar Studi Hukum Konstitusi)*, London: McMillan and Co., Limited St. Martin Street.
- Dody Nur Andriyan, 2007, "Tinjauan Teoritik dan Implementatif Bikameralisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Makalah Focus Group Discussion Bentuk Ideal Parlemen Indonesia diselenggarakan atas kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Purwokerto, 28 November.

- Firmansyah Arifin, et al., 2008, *Menggapai Keadilan Konstitusi Suatu Rekomendasi untuk Revisi UU Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Forum Rektor Indonesia, 2007, *Penyempurnaan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Kajian Kelompok Kerja Forum Rektor Indonesia 2006-2007)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamdan Zoelva, 2011, "Paradigma Baru Politik Pasca Perubahan UUD 1945", <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/03/11/paradigma-baru-politik-pasca-perubahan-uud-1945/>, diunduh 7 Juni.
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius.
- Inter-Parliamentary Union, 1986, *Parliaments of the World (A Comparative Reference Compendium)*, Volume I, Second Edition, New York: Oxford University Press.
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: UI Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Jujur S. Suriasumantri, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Jakarta: Gramedia.
- Lijphart, Arend, 1984, *Democracies Pattern of Majoritarian and Consensus Government in Twenty One Countries*, New Haven and London: Yale University Press.

- Lijphart, Arend, 1999, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven and London: Yale University Press.
- Maruarar Siahaan, 2010, “Hak Asasi Manusia dan Konstitusi”, *Makalah Diskusi ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)*, Jakarta, 29 Juni.
- Miftakhul Huda, 2007, “Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4, Nomor 3, September.
- Miriam Budiardjo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD, 2011, “Tidak Ada Sistem Ketatanegaraan Asli”, <http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=12&PHPSESSID=c1hplk1913ktttseg7orkkrpm7>, diunduh 8 Juni.
- Mohammad Novrizal, 2010, *Buku Panduan tentang Mekanisme Kerja Anggota dan Parlemen*, Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP).
- Muhammad Ali Syafa’at, 2011, “Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)”, <http://alisafaat.wordpress.com/2008/04/10/pemikiran-keadilan-plato-aristoteles-dan-john-rawls/>, diunduh 7 Juni.
- Muhammad Ilham Hermawan, 2011, “Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory of Justice”, <http://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/>, diunduh 7 Juni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Piccard, Richard D., 2011, “A Theory of Justice, by John Rawls”, <http://www.ohio.edu/people/piccard/entropy/rawls.html>, diunduh 7 Juni.
- Politics Dictionary, 2011, “Parliament”, <http://www.politicsdictionary.com/definition/parliament.html>, diunduh 7 Juni.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

R. Arry Mth. Soekowathy, 2003, "Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum bagi Rasa Keadilan dalam Hukum Positif", *Jurnal Filsafat*, Jilid 35, Nomor 3, Desember, h. 291.

Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice*, Massachusetts, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Riri Nazriyah, 2007, *MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, Yogyakarta: FH UII Press.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sartori, Giovanni, 1997, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, New York: New York University Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tim Penyusun, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1, (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Amandemen).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).

Yusril Ihza Mahendra, 2011, "Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=210&Itemid=76](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=76), diunduh 7 Juni.